

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian di pengadilan Agama Baturaja, yaitu: masalah ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga) (KDRT, Tingkah laku dan pihak ketiga;
2. Prosedur yang ditempuh Pengadilan Agama Baturaja, yaitu:
 - a. Pencari Keadilan mengajukan permohonan/gugatan, atau melalui kuasa hukumnya;
 - b. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) pada Bank yang ditunjuk;
3. Proses persidangan yang ditempuh Pengadilan Agama Baturaja, yaitu:
 - a. Pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang;
 - b. Jawaban Termohon/Tergugat;
 - c. Replik Pemohon/Penggugat;
 - d. Duplik Termohon/Tergugat;
 - e. Kesimpulan para pihak;
 - f. Putusan Pengadilan.
4. Akibat hukum setelah terjadinya perceraian adalah:
 - a. Terhadap bekas suami, dapat rujuk jika talak yang terjadi talak satu atau talak dua, sedang talak ketiga suami tidak dapat rujuk kembali melainkan dengan akad nikah baru;
 - b. Terhadap isteri, ada masa iddah, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi isteri yang masih datang bulan

ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari, bagi yang hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

5. Mengenai anak-anak:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya;
- c. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlanah dari ibunya;
- d. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya;

6. Terhadap harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, harta bersama dibagi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Saran-saran

Hendaknya Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Organisasi Senat Mahasiswa memprogramkan kepada Mahasiswa untuk menjadi motivator dalam usaha memasyarakatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kepada Badan Penesehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) hendaknya harus meningkatkan daya kerja dan daya guna untuk terciptanya keluarga sejahtera, sakinah Mawaddah warahmah.

Pemerintah hendaknya menyediakan dana/anggaran khusus, untuk BP-4 guna pelaksanaan misinya yang mulia itu.